


**SISTEM PENGUPAHAN BURUH DI PELABUHAN KOTA  
SANANA KEPULAUAN SULA PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula Prespektif Ekonomi Islam ”. yang disusun oleh saudara **Sarnita Soamole, NIM 170105145** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 03 Desember 2021 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana **Ekonomi Syariah (SE)** di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

**Ambon, 03 Desember 2021M**  
**28 Rabiul Akhir 1443 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lontor, MH	(.....)
Sekretaris	: Aria Bayu Setiaji, M.Pd	(.....)
Munaqis I	: Dr. Muhammad H. Holle, M.Si	(.....)
Munaqis II	: Muattamar W. Marapey, MM	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon




**Dr. M. Umar Kelibia, M.H**  
NIP.196002061993021001

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Sarnita Soamole  
Nim : 170105145  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Analisis Sistem Pengupahan Buruh Di Pelabuhan Kota Sanana  
Kepulauan Sula Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian merupakan hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya dalam hasil penelitian tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebut dalam daftar pustaka. Apabilah tulisan ini merupakan duplikasi atau plagiat, maka saya bersedia di tuntut sesuai ketentuan yang berlaku.



## **MOTTO**

Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

(Baca artikel detikedu, "Surat At Taubah Ayat 105)

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Maka Apa Bila Engkau Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain)

(QS. AL INSYIRAH: ayat 6-7)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan Rahmatnyalah sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis kecilku ini. Sebagai sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua. Ayah Muhamat Soamole dan ibu Sahwia Sapsuha yang selalu senang tiasa berdoa, mencurahkan kasih sayang yang tiada henti, memberi motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku sehingga mengantarku merai gelar sarjana.
2. Kakaku Sania Soamole, Mirsan Soamole, Sartika Soamole dan adikku Mirwan Soamole serta keluarga besarku yang selalu mendukungku untuk tetap semangat menjalani aktifitas.
3. Terkhusus teman-teman mahasiswa ekonomi syariah E angkatan 2017, Uci Waly SE, yang sempat meluangkan waktu dan dengan segala kerendahan hati membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rati Hasan SE, Fitria Matdoan SE, Hamsa Rumatiga SE, Jaminati Tepinalan SE, Julaiha Talanaya, Martina Latuwael SE, Karni ila, dan lain-lain. Dan teman magang, knn, beserta sahabat atau saudara Rosmiati Umasugi, Titi Nasarudin Djafar, Samsiar djafar, Aisya marasaoli, lina , dan lain-lain.

## ABSTRAK

Nama : Sarnita Soamole  
Nim : 170105145  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan Buruh Di Pelabuhan Kota Sanana  
Kepulauan Sula Perspektif Ekonomi Islam

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem pengupahan buruh di pelabuhan Sanana Kepulauan Sula. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam tentang pengupahan Buruh

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan pengumpulan data diperoleh dari informan yakni buruh bongkar muatan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data.

Sistem pengupahan bongkar muatan di pelabuhan Sanana Kepulauan Sula. Sistem upah bongkar muatan per ton Rp.12.000.000. Dan menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan banyaknya barang yang dibongkar per kapal. Maka upah yang diterima buruh per orang Rp.92.000. Dengan jangka waktu yang diterima upah buruh bongkar muatan di pelabuhan Sanana Kepulauan Sula per hari apabila telah selesai bekerja. Sistem Pengupahan Menurut Ekonomi Islam penerimaan upah ini merupakan makna dari adanya prinsip keadilan dalam pengupahan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Dalam Ekonomi Islam disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subuhana Wata'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sholaulahu alaihi wasllam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi tabi'in hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Judu yang di ajukan “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terkepas dari bantuan pembimbing serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dari jauh kata sempurna sehingga penlis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon dan para wakil Rektor yang telah memberikan adiknya dalam perkembangan IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH.I selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Darwis Amin M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan penulis hingga selesai.
4. Ibu Dr. Nadhifa Attamimi, M.Si selaku pembimbing I dan pak M. Umar Kelibia, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mohammad H. Holle, S.E. M.Si selaku penguji I dan Muamar W. Maruapey, S.Sos. MM selaku penguji II yang telah memberikan saran dan petunjuk kepada penulis.

6. Seluruh staf dosen pada Jurusan Ekonomi Syariah dan pegawai BAK Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi segala aktivitas keseharian kita. Penulis menyadari bahwa tak ada kata sempurna dalam sebuah karya karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT Azza wajalla. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.



Ambon, Oktober 2021

Penyusun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari pengupahan atau balas jasa kepada pekerja, baik perusahaan maupun pekerja Harian, sistem pengupahanpun berbeda-beda misalkan upah yang dibayarkan atas hasil kerja berdasarkan Jam kerja, Atau Harian bulanan tergantung perusahaan atau lembaga yang memberikan upah tersebut.

Seorang yang bekerja pada suatu perusahaan mengharapkan imbalan atau balas jasa dari hasil pekerjaannya, hal ini merupakan tujuan utama dari seseorang untuk bekerja. Tuntutan mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Perusahaan sudah tentu memerlukan tenaga kerja atau buruh guna menopang kelancaran dan keberhasilan usahanya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal namun ingin meningkatkan taraf hidupnya maka mereka mencari tempat bekerja dan sebagai akibatnya antara pengusaha dan pencari kerja (buruh) timbul suatu perjanjian kerja yang dalam istilah Fiqh disebut *Aqad*

*Ijarah Al-Amal*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia<sup>1</sup>.

Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia. Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta keluarga maupun orang lain.

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimum, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga pemenuhan kebutuhan secara spiritualis<sup>2</sup>.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.

Seorang pengusaha muslim wajib mematuhi batasan-batasan syariat dalam berhubungan dengan para pekerja, dalam hal pembuatan perjanjian kerja, batasan lingkup kerja, mekanisme kerja, penentuan upah, bonus, insentif dan hak-hak lain

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2012), hl. 228

<sup>2</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hl. 98

ketika pekerja tersebut keluar dari pekerjaan. Begitu pula seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan untuk eksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-haknya<sup>3</sup>.

Pekerja/buruh sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

Serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggungjawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Serikat pekerja/buruh dianggap perlu dalam rangka dan upaya melindungi pekerja/buruh terutama dalam hal berhadapan dengan pengusaha untuk secara kolektif memperjuangkan hak dan kewajiban buruh dalam melakukan hubungan kerja<sup>4</sup>.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk

---

<sup>3</sup> Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 20017), Cet ke-2, hlm. 165.

<sup>4</sup> Ibid

memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan<sup>5</sup>.

Menetapkan Upah yang adil bagi seorang buruh dengan cara yang layak pada tekanan tidak pantas dari pihak manapun. Masing-masing pihak berhak memperoleh Upah sesuai dengan Kinerja.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Terjemahan: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>6</sup>.*

Buruh di pelabuhan Sanana Kepulauan Sula memiliki sistem pengupahan yang dibidang cukup menarik untuk dibahas, sebab jumlah buruh per kelompok 10 orang, yang bekerja di pelabuhan ini tidak memiliki target tertentu misalkan dalam satu hari harus memenuhi minimal pemasukan atau lainnya tetapi, tergantung berapa banyak bongkar muatan. Satu kapal biasanya ditangani 10 orang, sedangkan untuk pengupahan dihargai Rp.92.000. Buruh tidak mengenal berat atau ringan para buruh tetap menerima untuk dibongkar muatan dan pengupahan dibayarkan setelah selesai kerja.

Pemberian upah kepada Buruh sebesar Rp.92.000/hari, buruh bongkar muat per kapal , Jika kurang dari itu maka, diberikan sesuai persetujuan kepala

---

<sup>5</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8

<sup>6</sup> *Al-Quran dan terjemahannya*, Tangerang, PT: Lentera Hati 2013, hl 37

buruh<sup>7</sup>. Sistem pengupahan Buruh yang dijelaskan diatas, mestinya Upah yang diberikan sesuai dengan hasil kerja para buruh sehingga tidak terkesan diskriminasi Hak dan Jasa, perusahaan atau lembaga yang mengelola Jasa perlu kepastian pengupahan Buruh sehingga adil dan tidak merendahkan martabat manusia.

Penjelsan latar belakang masalah diatas penulis perlu meneliti lebih jauh dengan Judul “Analisis sistem pengupahan Buruh di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula perspektif Ekonomi Islam”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula.?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengupahan Buruh di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula.?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengupahan Buruh di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula.?
2. Untuk Mengetahui Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengupahan Buruh di Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula.?

#### **D. Manfaat penulisan**

1. Bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan terkait ekonomi Islam selama masa perkuliahaan

---

<sup>7</sup> Observasi bersama Jainudin kepala buruh pelabuhan sanana, Kamis 2 September, jam 11:23 Wit

2. Pemerintah kota Sanana agar memperhatikan setiap perda terkait upah minimum Regional buruh/pekerja

#### **E. Defenisi Oprasional**

##### 1. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>8</sup>.

##### 2. Buruh

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

##### 3. Pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula

Pelabuhan Sanana adalah tempat singga bagi kapal-kapal dari berbagai pulau salah satunya Ternate, Halmahera, tidore. Yang menaikan dan menurunkan penumpang mulai dari orang dan barang.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hl. 3

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **E. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis suatu gejala tertentu, secara faktual dan akurat mengenai fenomena.<sup>61</sup> Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat yang mengumpulkan data.<sup>62</sup> Penelitian deskriptif lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikasi fenomena sosial yang dipermasalahkan. Jenis penelitian ini untuk mengkaji bagaimana sistem pengupahan buruh di pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula.

### **F. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan di pelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula dan Penelitian akan dilakukan setelah tanggal keluarnya surat penelitian.

### **G. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang secara langsung digunakan sebagai data utama.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari lapangan. Berupa hasil-

---

<sup>61</sup>Imam Surya Prayogo dkk, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 137.

<sup>62</sup>Lexi J. Moleong, M.A *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Pemuda Risdakarya 2012), h. 91.

<sup>63</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. III; (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 30

hasil wawancara maupun data-data yang peneliti merasa sangat penting untuk kelengkapan penelitian

- b) Data sekunder adalah data penunjang.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (buku dan internet) maupun sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **H. Informan Penelitian**

Teknik yang di gunakan dalam pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan yakni teknik pemilihan informan yang di lakukan serta di pilih berdasarkan pertimbangan tertentu, oleh karena itu sampel di lakukan dengan cara *puposive* (sengaja) sehingga sampel penelitian tidak perlu mewakili populasi, tetapi lebih kepada kemampuan sampel (informan) untuk memberikan informasi kepada peniliti.<sup>65</sup> Pada penelitian ini penulis lebih terfokus pada Informan pengupahan buruh dipelabuhan Kota Sanana Kepulauan Sula dan para pekerja/atau buruh yang menerima upah selama bekerja. Jadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang buruh.

#### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan dal penelitian ini yaitu :

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 92

- a) Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>66</sup>
- b) Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana, dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>67</sup> Yaitu penulis bermaksud mendalami permasalahan dengan mewawancarai langsung pada Informan yang diteliti.
- c) Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literature, buku catatan dan juga bukunya berkaitan dengan judul penelitian, maupun berupa foto, yakni bukti fisik berupa buku yang relevan dengan judul penelitian secara foto-foto dokumen.

## **J. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat

---

<sup>66</sup>Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2014), h. 70.

<sup>67</sup>Suharsimi Arikunto, *Ibid* h. 87.

diceritakan kepada orang lain. Analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu<sup>68</sup>:

- a) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan mengembangkan teori yang signifikan. Maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan kunci.
- b) Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka penulis dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi, juga dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian secara akurat (*valid*).
- c) Penarikan kesimpulan verifikasi. Selanjutnya untuk mempermudah verifikasi dan analisis data, data yang diperlukan untuk menjawab

---

<sup>68</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 20

permasalahan yang ada, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Prosedur pengolahan dan analisis data untuk permasalahan pertama. Data yang diperlukan untuk permasalahan ini adalah data observasi atau pengamatan implementasikan pada pelabuhan Kota Sanana
- 2) Prosedur pengolahan dan analisis data untuk permasalahan kedua. Data yang dibutuhkan untuk permasalahan ini adalah data tentang Member check Ya dan tidak dengan diajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh Informan.
- 3) Keabsahan Data Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi menurut Moleong<sup>69</sup>, adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, untuk membandingkan dari berbagai sudut, sehingga dicapai suatu keabsahan (validitas) yang tinggi”. Untuk mengecek kebenaran data, dalam penelitian ini digunakan tiga teknik triangulasi yang dikemukakan Sugiyono, yaitu: Triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teknik dan *member check*.

---

<sup>69</sup>Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 110

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Sistem pengupahan bongkar muatan di pelabuhan Sanana Kepulauan Sula.  
Sistem upah bongkar muatan per kapal 6 kelompok dan dalam 1 kelompok 10 orang, dan 1 kelompok menangani bongkar muatan 1 ton, dengan upah Rp.12.000.000. Dan menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan banyaknya barang yang dibongkar per kapal. Maka upah yang diterima buruh per orang Rp. 92.000. Dengan jangka waktu yang diterima upah buruh bongkar muatan di pelabuhan Sanana Kepulauan Sula per hari apabila telah selesai bekerja.
2. Sistem Pengupahan Menurut Ekonomi Islam  
penerimaan upah ini merupakan makna dari adanya prinsip keadilan dalam pengupahan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Dalam Ekonomi Islam disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas

#### **B. Saran**

1. Kepada Ekspedisi  
sendaklah memperhatikan lagi hak-hak buruh dan sistem pengupahan harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Untuk itu diharapkan hendaknya pihak ekspedisi Kota Sanana Kepulauan Sula

menerapkan standarisasi upah bagi buruh, agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat dua bela pihak.

## 2. Kepada Buruh

Hendaknya tetap memperlakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan pihak ekspedisi dan pengusaha atau pemilik barang. Bekerja dengan ikhlas niatkan mencari nafkah untuk keluarga dan membantu pihak ekspedisi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang berkaitan bongkar muatan barang. Karna dengan modal kepercayaan, pihak ekspedisi terus menggunakan jasa buruh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2017), Cet ke-3.
- Al-Bukhari Imam, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. III; (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Aravik Havis, *konsep Buruh dalam perspektif Islam* (Islamic Banking Jurnal Volume 4 Palembang 2018)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998)
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 228-229.
- Hidayati Nur Novi Ika, *pengupahan dalam perspektif hukum Islam dan positif* (Jurnal Volume 9 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017)
- Kitab Undang-Undang 1945, (Jakarta: Visi Media Utama)
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2
- Miles Matthew B dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2011)
- Moleong Lexi J, M.A *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Pemuda Risdakarya 2011)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)
- Narbuko Cholid dan Ahmadi H. Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Pasaribu Charuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Prayogo Surya Imam dkk, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Rivai Veithzal, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sabiq Sayid, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2012), Cet ke-1.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Syafei Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

## **Pedoman Wawancara**

### **Buruh Pelabuhan**

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh pelabuhan?
2. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat, kalau menggunakan alat, siapa yang menyediakan alat tersebut?
3. Bagaimana sistem pengupahan pelabuhan yang sudah berjalan selama ini di pelabuhan Yossudarso yang diamati?
4. kapan pembayaran upah dilaksanakan?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Upah jenis apa yang saudara terima?
7. Berapa upah yang saudara terima?
8. Apakah ada imbalan lain selain upah?
9. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut saudara?
10. Apakah pihak pelabuhan selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
11. Apakah ada perasaan dirugikan oleh pihak pelabuhan, kalau merasa dirugikan dalam hal ini, bagaimana dan langkah apa yang saudara akan lakukan?
12. Apakah dengan upah yang biasa saudara dapatkan sudah cukup atau mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari?


## LAMPIRAN DOKUMENTASI



1. Dokumentasi di gapura pelabuhan Sanana  
Hari: Kamis 14 Oktober 2021  
Jam 13:00



2. Dokumentasi buruh bongkar muatan  
Hari: Kamis 14 Oktober 2021  
Jam 13:33



3. Dokumentasi buruh bongkar muatan  
Hari: Jumat 15 Oktober 2021  
Jam 14:30



**KOPERASI SERBA USAHA  
TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM )  
PELABUHAN SANANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SIDIN UMAHUK**  
 Jabatan : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Sanana  
 Alamat : RT. 05 RW. 003 Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan  
 Sula

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : **SARNITA SOAMOLE**  
 NIM : 171005145  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : IX (Sembilan)

telah melakukan Penelitian di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Sanana mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **"Analisis Sistem Pengupahan Buruh di Pelabuhan Sanana Kepulauan Sula Prespektif Ekonomi Syariah"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 22 November 2021

Ketua KOP. TKBM Pelabuhan Sanana



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Desa Waihama, Kecamatan Sanana

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070 /114 / BKBP-KS / X / 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Direktorat Jenderal Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1994 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian

Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 460.02/4701. Tanggal 22 Desember 2014 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Nomor: B-687/In.09/2/2.a/TL.00/09/2021, Tanggal 22 September 2021. Perihal Izin Penelitian maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa:

Nama : **Sarnita Soamole**  
N I M : 170105145  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : IX (Sembilan)

untuk melaksanakan Penelitian di Pelabuhan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka Melakukan penelitian Skripsi dengan judul: **"Analisis Sistem Pengupahan Buruh Di Pelabuhan Sanana Kepulauan Sula Perspektif Ekonomi Islam ."**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan diharapkan dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharuskan melapor kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Kegiatan yang dimaksud tidak menyimpang dari ijin yang diberikan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal, 11 Oktober 2021 s/d selesai Penelitian.
5. Kepada para instansi terkait yang dihubungi agar memberikan bantuan sesuai kebutuhan Penelitian dimaksud.
6. Copy hasil penelitian agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan Penyalahgunaan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rekomendasi ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Sula di Sanana; (Sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kepulauan Sula di Sanana; (Sebagai laporan)
3. Ptt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana;
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana di Sanana;
5. Wakil Dekan Bidang Akademik IAIN Ambon;
6. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
7. Ansip.